

## **Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem Pembulatan di Toko Emas Berkah Kabupaten Purwakarta**

**Miftah Farid Aziez<sup>\*</sup>, Panji Adam Agus Putra, Arif Rijal Anshori**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*fmiftah46@gmail.com, panjiadam@unisba.ac.id, arif.rijal@unisba.ac.id

**Abstract.** Business ethics in Islamic law is morality in conducting business according to Islamic values, so in running their business, there is no need to worry because it is already believed to be good and right. Islamic business ethics teaches several fundamental principles of business ethics, including unity, equilibrium, free will, responsibility, and benevolence. With several principles of Islamic business ethics, the behavior of these business actors is monitored to ensure that no one is disadvantaged. This can be linked to the rules or systems of one of the business actors, such as the rounding system in Berkah Gold Shop. The purpose of this study is to analyze Islamic business ethics in the practice of buying and selling gold with a rounding system at Berkah Gold Shop, Purwakarta Regency. This research uses a qualitative research method, specifically field research, with primary and secondary data sources. Data collection techniques include observation and interviews. The results show that the practice of using a rounding system in weighing gold aims to simplify and expedite transaction calculations, responding to consumer demand for ease in specifying weights. Based on the analysis of Islamic business ethics, the practice of buying and selling with a rounding system at Berkah Gold Shop aligns with the principles of Islamic business ethics by fulfilling all five aspects of these principles.

**Keywords:** *Islamic Business Ethics, Rounding, Weighing.*

**Abstrak.** Etika bisnis dalam syariat Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Etika bisnis Islam mengajarkan beberapa prinsip dasar etika bisnis diantaranya kesatuan (unity), keseimbangan/ adil (equilibrium), kebebasan berkehendak (free will), tanggung jawab (responsibility) dan kebenaran (benevolence). Dengan adanya beberapa prinsip etika bisnis Islam, maka perilaku-perilaku pelaku bisnis ini terawasi agar tidak ada pihak yang dirugikan, hal ini dapat dihubungkan dengan aturan atau sistem di salah satu pelaku usaha, seperti sistem pembulatan timbangan di Toko Emas Berkah. Tujuan penelitian ini adalah untuk analisis etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem pembulatan timbangan di Toko Emas Berkah Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan, sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sistem pembulatan timbangan yang dilakukan adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses perhitungan dalam transaksi, serta banyaknya permintaan konsumen yang ingin mudah dalam menyebutkan timbangan. Berdasarkan analisis etika bisnis Islam bahwa praktik jual beli dengan sistem pembulatan di toko emas berkah telah selaras dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu dengan terpenuhinya kelima aspek prinsip etika bisnis Islam.

**Kata Kunci :** *Etika Bisnis Islam, Pembulatan, Timbangan.*

## A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan zaman dari waktu ke waktu tentunya mempunyai pengaruh besar terhadap gaya hidup masyarakat Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan gaya hidup adalah kumpulan pola perilaku yang diterapkan seseorang dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Tidak hanya itu, gaya hidup juga akan mempengaruhi bagaimana individu itu berfikir dan bersikap. Sehingga akan berpengaruh pada bagaimana cara seorang individu berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana menanggapi isu-isu sosial ataupun menghadapi masalah, bahkan dapat mempengaruhi seseorang dari berbagai sisi termasuk dari cara seseorang membelanjakan uangnya atau bisa dikatakan bermuamalah.

Praktik jual-beli (muamalah) merupakan bagian yang penting dalam hukum bisnis syariah. Hukum bisnis syariah meliputi semua aturan dan ketentuan hukum yang terkait dengan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip secara syariah, mengikuti etika bisnis Islam dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kebaikan umat manusia. Etika bisnis Islam adalah suatu usaha atau proses untuk memahami mana yang benar dan salah terkait dengan produk dan layanan perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan dan tuntutan perusahaan. Etika bisnis yang baik dan adil berarti mengacu pada penerapan hukum dan keadilan secara konsisten dan setia pada prinsip etika bisnis Islam. Dalam pelaksanaannya sehari-hari, kegiatan muamalah tersebut masih ditemukan beberapa pelaku bisnis yang menghiraukan prinsip dan larangan dalam bermuamalah, contohnya dalam hal timbangan. Praktik yang mengandung unsur ketidakjelasan tidak diperbolehkan. Islam telah menetapkan aturan yang jelas mengenai etika dalam menjalankan kegiatan bisnis, sehingga dalam setiap transaksi, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, tidak ada yang disembunyikan jika dilihat dari prinsip etika bisnis Islam yang meliputi keseimbangan, kesatuan, kebebasan memilih, kebenaran dan tanggung jawab.

Kabupaten Purwakarta adalah daerah yang memiliki banyak sekali pelaku usaha, yang salah satunya usaha toko perhiasan emas. Salah satu daerah tepatnya di Kecamatan Bojong kini terdapat beberapa toko emas baik yang sudah memulai sejak lama maupun yang baru memulai, yang dimana disetiap toko tersebut menjual beberapa model perhiasan dimulai dari cincin, gelang, anting dan kalung. Dengan ini tentunya pelaku usaha yang menjual perhiasan emas tersebut tidak lepas dari yang namanya timbangan karena untuk menentukan harga dari perhiasan tersebut biasanya tergantung dari berapa berat perhiasan itu sendiri. Bicara mengenai timbangan, peneliti telah melakukan observasi ke beberapa toko perhiasan emas di daerah tersebut. Dari hasil observasi yang dilakukan, didapat beberapa perbedaan dalam cara penulisan berat timbangan, salah satunya dengan pembulatan yang mana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap harga jual.

Berdasarkan konteks permasalahan di atas tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana praktik sistem pembulatan dalam jual beli emas di Toko Emas Berkah?” lalu “Bagaimana analisis Etika Bisnis Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem pembulatan di Toko Emas Berkah?”. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sistem pembulatan dalam jual beli emas di Toko Emas Berkah.
2. Untuk analisis Etika Bisnis Islam dalam praktik jual beli dengan sistem pembulatan di Toko Emas Berkah.

## B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada aspek kualitas atau hal-hal yang penting dari sifat suatu barang atau jasa.[1] Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena tujuannya bukan untuk menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya, melainkan untuk mendalami dan mengeksplorasi fenomena yang diteliti secara menyeluruh. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menghasilkan generalisasi; dengan kata lain, temuan yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk diterapkan pada fenomena lain, tetapi lebih untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendetail agar pembaca dapat memahaminya secara mendalam. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi langsung

ke lapangan untuk menelaah fenomena-fenomena yang berlangsung di Toko Emas Berkah di Kabupaten Purwakarta.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Praktik Sistem Pembulatan dalam Jual Beli Emas di Toko Emas Berkah

Secara umum, muamalah berkaitan erat dengan masalah akad, yaitu perjanjian atau kontrak, serta transaksi. Secara etimologis, akad diartikan sebagai perjanjian atau ikatan, berasal dari kata "*akada*" (jamak: '*uqud*'), yang melibatkan pemindahan barang atau jasa dalam kondisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.[2]

Dengan akad, sebuah kepemilikan bisa berpindah dari pihak satu kepada pihak yang lain. Dengan akad juga dapat merubah kewenangan, tanggung jawab dan kegunaan sesuatu. Maka dari itu sah atau tidaknya akad dalam sebuah transaksi sangatlah penting, karena akad yang sudah dilakukan memiliki pengaruh atau akibat hukum yang sangat luas.

Jika didalam transaksi menggunakan alat ukur seperti timbangan, maka agar akad tersebut sah, pelaku bisnis harus bersikap adil dan menyempurnakan timbangan agar tidak menimbulkan kecurangan serta mendapat kepercayaan dari konsumen. Penggunaan alat ukur seperti timbangan memiliki konsekuensi yang penting terhadap keabsahan akad yang dilakukan. Menurut ajaran Islam, untuk memastikan keabsahan suatu transaksi, penting bagi pelaku bisnis untuk menjaga keadilan dan ketelitian dalam penggunaan alat ukur seperti timbangan. Hal ini tidak hanya mencakup kewajiban untuk menghindari kecurangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi merasa dihormati dan dipercaya.

Berikut salah satu dalil Al-Quran yang mensyariatkan untuk bersikap adil dan menyempurnakan timbangan.

Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!” (QS. Hud [11]: 85).

Fenomena yang terjadi dilapangan, terkait mekanisme pembulatan timbangan yang dilakukan pada jual beli di Toko Emas Berkah yaitu dalam penulisan berat barang dalam keterangan berat suatu barang, dengan adanya pembulatan timbangan tentu berpengaruh terhadap harga suatu barang. Dengan ini sebagian kecil konsumen Toko Emas Berkah ada yang merasa dirugikan akan pembulatan ini, namun sebagian besar konsumen tidak merasa dirugikan karena tujuan mereka membeli perhiasan tersebut untuk menyimpan uang mereka.

Alasan mengapa pemilik Toko Emas Berkah melakukan pembulatan timbangan dalam transaksinya ialah agar mempermudah dan mempercepat proses perhitungan dalam transaksi. Selain itu menurut pihak toko banyaknya permintaan konsumen yang ingin mudah dalam menyebutkan timbangan, terkadang pihak toko sudah menyebutkan timbangan yang asli (tanpa dibulatkan) tetapi malah pihak konsumen sendiri yang membulatkan timbangan tersebut.

Jika dianalisis dari penemuan fenomena diatas, meskipun sebagian besar konsumen tidak keberatan akan hal pembulatan yang dilakukan oleh pihak toko, ternyata masih terdapat sebagian dari konsumen yang merasa dirugikan. Agar hal tersebut tidak terjadi, pihak toko melakukan transaksi sesuai dengan timbangan tanpa melakukan pembulatan. Dengan ini hal tersebut tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran surat Hud ayat 85, yang artinya: “Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!” (QS. Hud [11]: 85).

#### Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem pembulatan di Toko Emas Berkah

Etika Bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.[3] Etika bisnis dalam syariat Islam mengacu pada akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-

nilai Islam. Dengan demikian, pelaku bisnis tidak perlu khawatir karena mereka yakin bahwa praktik bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik dan benar menurut ajaran Islam.[4]

Lima prinsip yang mendasari Etika Bisnis Islam yaitu:

1. *Unity* (Kesatuan)  
Merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten dan teratur. Prinsip kesatuan dalam etika bisnis Islam mengacu pada konsep bahwa semua aspek kehidupan, termasuk bisnis, harus selaras dengan ajaran Islam dan tujuan spiritual yang lebih besar. Adanya dimensi vertikal (manusia dengan penciptanya) dan horizontal (sesama manusia).[5]
2. *Equilibrium* (Keseimbangan/Adil)  
Prinsip keseimbangan atau keadilan dalam etika bisnis Islam sangat penting untuk menciptakan transaksi yang adil dan transparan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap individu dalam menjalankan bisnis, baik dalam interaksi eksternal maupun internal perusahaan, menghormati hak-hak semua pihak sesuai dengan yang seharusnya mereka terima. Keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari hak-hak dan kepentingannya yang seharusnya mereka peroleh.[6] Akibatnya, baik konsumen maupun pengusaha akan merasa lebih baik dan menerima satu sama lain dengan tulus, tanpa adanya tekanan atau paksaan.
3. *Free Will* (Kebebasan Berkehendak)  
Kekehendak bebas adalah prinsip yang meyakinkan manusia bahwa Allah SWT memiliki kebebasan yang mutlak. Dalam perspektif ekonomi Islam, manusia yang baik adalah mereka yang menggunakan kebebasannya dalam kerangka tauhid dan keseimbangan. Manusia diberi kebebasan oleh Allah SWT untuk mengelola hidupnya sendiri, namun juga menyadari bahwa mereka selalu terikat pada hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, membuat keputusan, dan memilih jalannya dalam hidup, dan yang paling penting, bertanggung jawab atas tindakan yang mereka pilih. Kebebasan di sini mencakup kemampuan untuk memilih dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika.[7]
4. *Responsibility* (Tanggung Jawab)  
Islam sangat menekankan konsep tanggung jawab, tanpa mengurangi pentingnya kebebasan individu. Ini berarti bahwa Islam mengajarkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Tanggung jawab ini mencakup moral, sosial, dan lingkungan, yang semuanya harus selaras dengan ajaran Islam. Kebebasan yang dianugerahkan kepada manusia dalam Islam diharapkan untuk dijalankan dengan penuh kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT terhadap setiap keputusan dan tindakan yang diambilnya.[8]
5. *Benevolence* (Kebenaran)  
Kebenaran dalam konteks ini tidak hanya mencakup kebenaran sebagai lawan dari kesalahan, tetapi juga mengandung aspek kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran merujuk pada niat, sikap, dan perilaku yang benar dalam semua tahapan, termasuk proses transaksi, pengembangan komoditas, dan upaya mencapai keuntungan. Prinsip kebenaran ini dalam etika bisnis Islam sangat memperhatikan dan mencegah potensi kerugian bagi pihak yang terlibat dalam transaksi, kerja sama, atau perjanjian bisnis. Dengan kata lain, bisnis yang berlandaskan prinsip kebenaran tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis dapat merasakan keadilan dan kejujuran dalam setiap interaksi mereka. Kebenaran dalam konteks ini mencakup aspek kebajikan dan kejujuran. Artinya, kebenaran mencakup niat, sikap, dan perilaku yang benar dalam semua proses, seperti perolehan komoditas, transaksi, perolehan keuntungan, serta pengembangan produk.[9]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemilik Toko Emas Berkah, praktik pembulatan timbangan yang dilakukan di toko ini, yaitu penulisan berat barang dalam keterangan berat suatu barang. Pihak toko tidak hanya mencantumkan berat barang yang dibulatkan, namun pihak toko menambahkan adanya penambahan keterangan minus dalam berat yang dituliskan. Praktik penulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih akurat kepada konsumen. Selain transparansi dalam penulisannya, pada saat transaksi berlangsungpun pihak toko juga akan menjelaskan kepada konsumen jika dalam suatu barang ada kekurangan timbangan meskipun sudah dibulatkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan upaya toko untuk memastikan bahwa konsumen sepenuhnya menyadari kondisi sebenarnya dari produk yang mereka beli.

Peneliti menganalisis bahwa tindakan ini mencerminkan prinsip kebenaran (*benevolence*) dalam Etika Bisnis Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi bisnis, sehingga konsumen tidak merasa ditipu atau dirugikan. Dengan memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang berat dan kondisi barang, Toko Emas Berkah menunjukkan komitmennya terhadap integritas dan kepercayaan dalam hubungan bisnis dengan konsumen. Penerapan prinsip kebenaran ini juga memperlihatkan bahwa Toko Emas Berkah berusaha untuk menjaga hubungan yang baik dan harmonis dengan pelanggannya. Kejujuran dalam bertransaksi tidak hanya menciptakan rasa percaya di kalangan konsumen, tetapi juga membangun reputasi yang baik bagi toko. Konsumen yang merasa dihargai dan diperlakukan dengan jujur cenderung lebih loyal dan akan kembali untuk berbelanja di toko yang sama di masa mendatang.

Selain itu, praktik ini juga memperlihatkan bahwa Toko Emas Berkah memahami pentingnya memberikan pendidikan kepada konsumen mengenai produk yang mereka beli. Dengan menjelaskan secara rinci mengenai berat barang dan adanya pembulatan, toko membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan bijaksana. Ini adalah bagian penting dari layanan pelanggan yang berfokus pada kepuasan dan kepercayaan jangka panjang.

Tidak hanya itu, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan beberapa konsumen Toko Emas Berkah terkait praktik pembulatan timbangan dalam sistem jual beli yang dilakukan oleh Toko Emas Berkah, karena dengan adanya hal tersebut akan berpengaruh terhadap harga suatu barang. Berdasarkan dari hasil dari wawancara tersebut, mayoritas dari narasumber menyebutkan bahwa mereka tidak keberatan dengan praktik pembulatan tersebut. Alasan utama yang mereka kemukakan adalah bahwa alasan atau tujuan dari mereka membeli perhiasan emas tersebut adalah lebih untuk investasi dan menyimpan nilai uang mereka, bukan semata-mata untuk sekedar tujuan fashion. Namun, toko juga menunjukkan fleksibilitasnya dalam menangani keberatan konsumen terhadap pembulatan. Jika ada konsumen yang tidak nyaman atau merasa keberatan terhadap praktik pembulatan ini, maka pihak toko akan dengan senang hati memperhitungkan harga barang sesuai dengan timbangan yang sebenarnya (tidak dibulatkan).

Dari uraian hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa prinsip kebebasan berkehendak (*free will*) dan prinsip keseimbangan/ adil (*Equilibrium*) dalam Etika Bisnis Islam telah diimplementasikan dengan baik di Toko Emas Berkah, karena jika ada konsumen yang tidak nyaman atau merasa keberatan akan praktik pembulatan pada jual beli di Toko Emas Berkah ini, maka pihak toko akan dengan senang hati memperhitungkan harga barang sesuai dengan timbangan yang sebenarnya (tidak dibulatkan).

Penerapan prinsip kebebasan berkehendak terlihat dari bagaimana toko memberikan pilihan kepada konsumen untuk menerima atau menolak pembulatan harga. Sementara itu, prinsip keseimbangan dan keadilan tercermin dalam upaya toko untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sehingga baik konsumen maupun pengusaha akan merasa lebih puas dan memiliki perasaan saling menerima dengan Ikhlas tanpa adanya unsur paksaan.

Analisis selanjutnya mengenai penerapan prinsip tanggung jawab (*Responsibility*) di Toko Emas Berkah menunjukkan komitmen pihak toko dalam memastikan keaslian dan kualitas emas yang dijual kepada konsumen. Salah satu praktik yang dilakukan adalah dengan menuliskan atau menjelaskan kadar emas secara jelas kepada konsumen, sehingga konsumen

memiliki pemahaman yang akurat sebelum melakukan transaksi. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan integritas dan transparansi pihak toko, tetapi juga memberikan rasa aman kepada konsumen bahwa mereka mendapatkan produk sesuai dengan yang dijanjikan.

Selain itu, kebijakan buyback atau membeli kembali barang yang telah dibeli konsumen juga menunjukkan tanggung jawab sosial dan ekonomi dari pihak toko. Kebijakan ini memberikan jaminan tambahan kepada konsumen bahwa mereka dapat mengembalikan produk dengan ketentuan yang telah disepakati pada saat akad, sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang mendorong keadilan dan keberlanjutan dalam hubungan bisnis.

Dengan menerapkan prinsip tanggung jawab secara konsisten, Toko Emas Berkah tidak hanya membangun reputasi yang baik di mata konsumen, tetapi juga memperkuat integritas mereka dalam komunitas bisnis. Hal ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga strategi yang efektif dalam membangun hubungan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan antara bisnis dan masyarakat.

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melaksanakan observasi langsung untuk menilai bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pihak Toko Emas Berkah terhadap konsumen. Dalam observasinya, peneliti memperhatikan bahwa pihak toko melayani semua pelanggan dengan sikap ramah dan profesional, tanpa membedakan antara satu pelanggan dengan yang lain. Penjelasan mengenai barang, harga, serta ketentuan-ketentuan yang berlaku saat transaksi dilakukan dengan transparan dan menyeluruh kepada setiap konsumen. Hal ini mencerminkan komitmen toko untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua pembeli, tanpa memandang latar belakang atau status mereka.

Dari hasil observasi tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa prinsip kesatuan (unity) dalam Etika Bisnis Islam telah diterapkan dengan baik di Toko Emas Berkah. Prinsip ini menekankan pentingnya perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap semua konsumen, yang dalam praktiknya terlihat jelas dari cara pihak toko berinteraksi dengan para pelanggan. Keselarasan ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap nilai-nilai etis dalam Islam, tetapi juga membantu membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Dengan memberikan pelayanan yang konsisten dan adil, Toko Emas Berkah berhasil menciptakan lingkungan bisnis yang harmonis, yang pada akhirnya meningkatkan reputasi dan keberlanjutan bisnis mereka. Peneliti juga mencatat bahwa pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam Etika Bisnis Islam, yang menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan kesetaraan dalam setiap aspek kegiatan ekonomi.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian analisa pembahasan dari hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh Toko Emas Berkah dalam transaksinya dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan hal tersebut ialah agar mempermudah dan mempercepat proses perhitungan dalam transaksi. Selain itu pihak toko juga menyebutkan bahwa banyaknya permintaan konsumen yang ingin mudah dalam menyebutkan timbangan, terkadang pihak toko sudah menyebutkan timbangan yang asli (tanpa dibulatkan) tetapi malah pihak konsumen sendiri yang membulatkan timbangan tersebut. Dalam praktiknya kebanyakan dari konsumen menyebutkan bahwa mereka tidak keberatan, karena tujuan dari mereka membeli perhiasan emas tersebut adalah untuk menyimpan uang, bukan untuk sekedar fashion. Jika ada konsumen yang keberatan terhadap pembulatan ini, maka pihak toko akan memperhitungkan harga barang sesuai dengan timbangan yang ada (tidak dibulatkan).
2. Analisis Etika Bisnis Islam dalam praktik jual beli dengan sistem pembulatan di Toko Emas Berkah, praktik jual beli dengan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh Toko Emas Berkah telah selaras dengan Etika Bisnis Islam karena terpenuhinya prinsip kebenaran (benevolence) yang dimana pada saat transaksi pihak toko menjelaskan jika dalam suatu barang ada kekurangan timbangan meskipun sudah dibulatkan sebelumnya.

Selain itu juga terpenuhinya prinsip kebebasan berkehendak (free will) dan prinsip keseimbangan/adil (Equilibrium) karena jika ada konsumen yang keberatan akan praktik pembulatan pada jual beli di Toko Emas Berkah ini, maka pihak toko akan memperhitungkan harga barang sesuai dengan timbangan yang ada (tidak dibulatkan). Lalu terpenuhinya prinsip tanggung jawab (Responsibility) yang mana pihak toko bertanggung jawab atas keaslian emas yang dijualnya serta adanya buyback atau membeli kembali barang yang telah dibeli konsumen oleh pihak toko pasti akan diterima dengan ketentuan yang telah berlaku pada saat akad. Terakhir terpenuhinya prinsip kesatuan (unity) karena pihak toko tidak membeda-bedakan atau diskriminasi kepada konsumen.

### **Acknowledge**

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Ibu N. Eva Fauziah, Dra., M.Hum. selaku Dekan beserta Bapak Zaini Abdul Malik, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Unisba.
2. Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- [2] Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus, 2012
- [3] Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- [4] Keraf, A Sonny. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- [5] Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-36*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017)
- [6] Nia Wulansari, Titin Suprihatin, Nanik Eprianti. Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Sanksi Blacklist terhadap Konsumen. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*. 2021 Oct 26;1(1):42–6.
- [7] Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNa, 2014.
- [8] Nawatmi, Sri. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Fokus Ekonomi* Vol. 9 No. 1, 2010: 50-58.
- [9] Devita E, Himayasari ND. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*. 2022 Dec 21;113–20.